

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Ismail¹, Ismi Fatimah², Angga Syahputra³, Anggiat Simorangkir⁴, Angi Lestari⁵, Desroni Arizona Purba⁶
^{1,2,3,4,5,6}. ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ismail@gmail.com, anggasyahputra@gmail.com

ABSTRACT

The Socialization of the Prevention of Trafficking in Persons (TPPO) and People Smuggling was carried out in Sei Kepayang Kanan Village, Asahan Regency, as an effort to increase public awareness of the dangers, modes, and impacts of these crimes. Trafficking and human smuggling are transnational crimes that often involve organized networks, with the main target of people who lack understanding of the risks of illegal migration or unclear job offers abroad. This socialization involved resource persons from law enforcement officials and community leaders who discussed related regulations, such as Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, as well as the provisions of immigration and labor law. The material presented included forms of trafficking and smuggling of people, causative factors, characteristics of illegal recruiters, and reporting mechanisms if the public finds suspected criminal acts. Participants in the activity consisted of representatives of the village government, youth, women, and local traditional leaders. The implementation method includes the delivery of material, interactive discussions, and questions and answers. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of how to identify and report suspected cases of trafficking or human smuggling, as well as the formation of a joint commitment to prevention. Through this activity, it is hoped that Sei Kepayang Kanan Village will become an example of a village that is active in preventing trafficking and human smuggling, as well as becoming a strategic partner for law enforcement officials in creating a safe and free environment from these practices.

Keyword: Keywords: Trafficking in Persons, Trafficking, Smuggling, People Smuggling, Socialization, Prevention, Asahan Regency

ABSTRAK

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Orang (People Smuggling) dilaksanakan di Desa Sei Kepayang Kanan, Kabupaten Asahan, sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, modus, dan dampak tindak pidana tersebut. TPPO dan penyelundupan orang merupakan kejahatan lintas negara yang seringkali melibatkan jaringan terorganisir, dengan sasaran utama masyarakat yang kurang memahami risiko migrasi ilegal atau tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Sosialisasi ini melibatkan narasumber dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat yang membahas regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan hukum imigrasi dan ketenagakerjaan. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk TPPO dan penyelundupan orang, faktor penyebab, ciri-ciri perekrut ilegal, serta mekanisme pelaporan jika masyarakat menemukan dugaan tindak pidana tersebut. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan pemerintah desa, pemuda, perempuan, dan tokoh adat setempat. Metode pelaksanaan mencakup penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan dugaan kasus TPPO atau penyelundupan orang, serta terbentuknya komitmen bersama untuk melakukan pencegahan. Melalui kegiatan ini diharapkan Desa Sei Kepayang Kanan menjadi contoh desa yang aktif dalam pencegahan TPPO dan penyelundupan orang, serta menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari praktik tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, Penyelundupan Orang, People Smuggling, Sosialisasi, Pencegahan, Kabupaten Asahan

PENDAHULUAN

Desa Sei Kepayang Kanan, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan orang (*people smuggling*). Faktor geografis yang dekat dengan jalur perlintasan antar daerah dan adanya masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri menjadi salah satu alasan meningkatnya risiko terjadinya kejahatan tersebut.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang modus operandi perekrut ilegal, serta kurangnya informasi tentang prosedur migrasi yang aman dan legal, menyebabkan sebagian warga mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Situasi ini diperburuk oleh adanya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan akses informasi yang terbatas, sehingga masyarakat cenderung kurang memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari TPPO maupun penyelundupan orang.

Selain itu, berdasarkan data nasional, TPPO dan *people smuggling* kerap melibatkan jaringan terorganisir lintas negara, yang memanfaatkan kelemahan pengetahuan masyarakat untuk menjalankan aksinya. Kondisi ini menuntut adanya langkah preventif yang sistematis, salah satunya melalui sosialisasi yang melibatkan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah desa

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, permasalahan yang dihadapi mitra di Desa Sei Kepayang Kanan antara lain:

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya, modus, dan bentuk-bentuk TPPO serta penyelundupan orang. **Minimnya informasi** mengenai prosedur migrasi dan penempatan kerja ke luar negeri yang aman dan legal. **Rendahnya kesadaran hukum** terkait pelaporan jika menemukan dugaan TPPO atau penyelundupan orang di lingkungan sekitar. **Belum adanya kegiatan rutin** yang secara khusus mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan *people smuggling*. **Tingginya faktor risiko ekonomi** yang membuat sebagian warga rentan menerima tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas identitas dan legalitasnya. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi latar belakang pentingnya kegiatan

sosialisasi ini, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya TPPO dan penyelundupan orang di Desa Sei Kepayang Kanan

METODE

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai tujuan. Langkah-langkah persiapan meliputi: Koordinasi dengan Pemerintah Desa, Pemilihan Narasumber Penyusunan Materi Pembuatan Media Pendukung, Rekrutmen Peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dihadiri oleh ±50 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan kelompok perempuan:

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Peningkatan Pengetahuan Masyarakat, Peserta memahami pengertian, modus operandi, serta sanksi hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan orang. Kesadaran Hukum Meningkat, Peserta mengetahui jalur migrasi yang legal dan aman serta prosedur pelaporan jika menemukan indikasi TPPO, Partisipasi Aktif Peserta, Terjadi diskusi interaktif, di mana peserta mengajukan pertanyaan dan membagikan pengalaman terkait tawaran pekerjaan yang mencurigakan, Distribusi Media Edukasi, Seluruh peserta menerima brosur berisi informasi pencegahan TPPO yang dapat dibagikan kembali kepada masyarakat.

Komitmen Bersama, Pemerintah desa dan masyarakat sepakat membentuk *kelompok sadar hukum* untuk memantau potensi TPPO di lingkungan sekitar

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan orang di Desa Sei Kepayang Kanan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara rinci mengenai modus perekrutan ilegal, jalur migrasi yang aman, maupun prosedur pelaporan

kepada pihak berwenang. Melalui penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, peserta mulai memahami bahwa TPPO dan penyelundupan orang merupakan kejahatan serius yang memiliki ancaman pidana berat, serta dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi korban.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari metode penyampaian yang digunakan, yakni kombinasi presentasi digital, pemutaran video edukasi, dan diskusi interaktif yang melibatkan narasumber dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah mencerna informasi dan berani mengajukan pertanyaan terkait pengalaman atau situasi yang pernah mereka temui. Selain itu, kehadiran tokoh masyarakat membantu membangun kepercayaan sehingga pesan yang disampaikan lebih diterima oleh warga.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu yang membuat pembahasan materi belum dapat mencakup seluruh topik secara mendalam. Beberapa peserta juga mengaku masih kesulitan memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya kegiatan lanjutan yang lebih fokus pada simulasi praktik dan studi kasus, agar pemahaman masyarakat semakin kuat dan mereka mampu bertindak cepat ketika menemukan indikasi TPPO atau penyelundupan orang di lingkungannya.



Gambar 1. kegiatan berlangsung



Gambar 2, Foto Bersama

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan orang di Desa Sei Kepayang Kanan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. Melalui penyampaian materi yang terstruktur, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tentang definisi, bentuk, dan modus kejahatan TPPO, tetapi juga memahami bagaimana pola rekrutmen ilegal sering dilakukan dengan iming-iming pekerjaan atau pernikahan. Penjelasan yang diberikan narasumber dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan dengan situasi di lapangan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kejahatan tersebut.

Peserta juga mendapatkan informasi yang jelas mengenai jalur migrasi yang legal dan aman, prosedur administrasi yang harus dilalui jika hendak bekerja di luar daerah atau luar negeri, serta mekanisme pelaporan yang dapat digunakan ketika menemukan dugaan kasus TPPO. Selain itu, materi tentang sanksi hukum yang berlaku membantu menegaskan bahwa pelaku TPPO dan penyelundupan orang akan menghadapi konsekuensi pidana yang berat.

Metode penyuluhan yang digunakan—yakni gabungan presentasi visual, pemutaran video edukasi, serta sesi tanya jawab interaktif—terbukti efektif meningkatkan keterlibatan peserta. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, dan cerita pengalaman pribadi yang dibagikan selama sesi diskusi. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat, yang tercermin dari komitmen peserta untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan, termasuk dengan membentuk

jejaring komunikasi warga dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai pengawas lingkungan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif masyarakat Desa Sei Kepayang Kanan untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan terbebas dari praktik TPPO maupun penyelundupan orang

Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145–160.

Sari, L. K., & Utami, D. R. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi People Smuggling di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 33–48.

Wulandari, F., & Santoso, B. (2020). Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 55–70.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: KemenPPPA.

International Organization for Migration (IOM). (2022). *Counter-Trafficking Data and Response*. Geneva: IOM Publications.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Bahan Penyuluhan Hukum Pencegahan TPPO. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dewi, R. M., & Prasetyo, H. (2022). Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberdayaan